



**MENTERI DALAM NEGERI**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR SK.31/DJA/1982**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PERTIMBANGAN  
LANDREFORM PUSAT**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 8 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 tahun 1980, perlu segera mengangkat anggota-anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Pusat.

Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. Iv/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;  
2. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);  
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara 1960 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1934);  
4. Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117);  
5. Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (Repelita III);  
6. Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;  
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 1981 tentang pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 55 tahun 1980;  
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 38 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 tahun 1980 mengenai perincian tugas dan tata kerja Pelaksanaan Landreform;  
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 1982 tentang pengangkatan anggota-anggota Panitia Pertimbangan Landreform Pusat.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat para pejabat yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Pusat.

Kedua : Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Pusat mempunyai tugas:  
a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Panitia Pertimbangan Landreform Pusat dalam melaksanakan tugasnya;

b. menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan administrasi pelaksanaan tugas Panitia Pertimbangan Landreform Pusat.

Ketiga : Para anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Surat Keputusan ini menerima honorarium tetap yang dibebankan kepada Anggaran Departemen Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria dan Yayasan Dana Landreform menurut ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan ditambah sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

**Ditetapkan di : Jakarta**  
**Pada tanggal : 8 Maret 1982**

---

**A.n. MENTERI DALAM NEGERI**  
**DIREKTUR JENDRAL AGRARIA,**

**Ttd**

**(DARYONO)**

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Keuangan.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
5. Panitia Pertimbangan Landreform Pusat.
6. Administratur Yayasan Dana Landreform.

KUTIPAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.